

Pemprov Gorontalo mulai kerjakan Jalan Jhon Katili



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/186109/pemprov-gorontalo-mulai-kerjakan-jalan-jhon-katili>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan memulai perbaikan pekerjaan Jalan Jhon Ario Katili di Kota Gorontalo, pada Maret 2022.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Meykowaty Isa, Kamis, mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi rekonstruksi jalan tersebut kepada masyarakat pada Rabu (2/2).

Menurutnya sosialisasi itu untuk memberi informasi kepada masyarakat setempat, mengenai dampak yang ada selama pekerjaan dilaksanakan.

Pekerjaan rekonstruksi tersebut akan menghilangkan median jalan yang ada saat ini, memperbaiki kembali seluruh saluran, membangun pedestrian di atas saluran, serta mengganti lampu penerangan jalan.

Perbaikan jalan tersebut sepanjang 2,7 kilometer, sedangkan pedestrian akan dibangun dengan lebar 2,5 meter di masing-masing sisi jalan.

Pedestrian didesain memiliki tempat duduk, pohon pelindung, ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Desain ini diharapkan akan mengubah wajah kota menjadi lebih tertata, karena jalan tersebut merupakan salah satu pintu masuk menuju pusat Kota Gorontalo.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memasang "box culvert" di empat titik, yang berfungsi untuk menghilangkan genangan air terutama pada musim hujan.

Biaya rekonstruksi menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp40 miliar, dengan batas waktu pekerjaan Desember 2022.

"Saat ini kami masih proses tender yang memakan waktu selama 30 hari atau maksimal 60 hari, tapi sesuai target kami di awal bulan Maret sudah mulai dilaksanakan kontrak dan pekerjaan," katanya.

Sumber Berita:

Antaragorontalo, Pemprov Gorontalo mulai kerjakan Jalan Jhon Katili, Kamis 3 Februari 2022, <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/186109/pemprov-gorontalo-mulai-kerjakan-jalan-jhon-katili/> [diakses pada 3 Februari 2022].

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a) pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b) pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan:
 - a) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b) pasal 42 angka 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, , peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan:
- a) pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
 - b) pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
 - c) Pasal 33 angka 1 menyatakan bahwa Menteri dan gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.